



P U T U S A N
Nomor 521/Pid.B/2024/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Naman : Siswantoro als Iwan Bin Sobirin (alm) ;
2. Tempat lahir : Yogyakarta ;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 16 Januari 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Langensari RT 03 RW 02, Langensari, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, Alamat tempat tinggal : Jl. Mangkubumi, Tempel RT 03 RW 06, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 521/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2024/PN. Smn tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTORO Als IWAN Bin SOBIRIN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SISWANTORO Als IWAN Bin SOBIRIN (AIm)** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IBNU MAULANA

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg.Perkara PDM-179/Slmn/Eoh.2/07/2024, tanggal 02 Oktober 2024, sebagai berikut :

----- Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 521/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 03 Oktober 2024 dan Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B-3818/M.4.11/Eoh.2/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa ia terdakwa SISWANTORO Als IWAN Bin SOBIRIN (Alm) pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 12.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Musholla Fakultas Pertanian UGM Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 12.20 WIB ketika terdakwa selesai sholat di Musholla Fakultas Pertanian UGM Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman melihat ada tas ransel milik saksi IBNU MAULANA yang diletakkan di shaf Musholla belakang pojok tembok sebelah kanan kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa langsung mengambil tas ransel milik saksi IBNU MAULANA tersebut dari lantai Musholla Fakultas Pertanian UGM dengan menggunakan kedua tangan, kemudian setelah berhasil mengambil tas ransel milik saksi IBNU MAULANA yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa keluar dari Musholla Fakultas Pertanian UGM Bulaksumur.

Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver tersebut sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil gadainya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berhak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IBNU MAULANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta duaratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IBNU MAULANA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memebenarkan keterangannya di BAP Penyidik ;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang milik saksi tersebut diketahui terjadi pada hari Senin, 01 April 2024, sekitar pukul. 12.20 Wib di Musholla Fakultas Pertanian UGM yang beralamat di Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman
- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah sebuah Tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330, Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi
- Bahwa saksi menerangkan orang yang diduga sebagai pelaku atau yang mengambil tas ransel warna hitam beserta barang-barang tersebut adalah sesorang laki-laki, namun Saksi tidak mengenalnya dan Saksi dapat mengetahui yang mengambil tas ransel warna hitam beserta barang-barang tersebut adalah seorang laki-laki dari rekaman CCTV yang dipasang di area Mushola Fakultas Pertanian UGM
- Bahwa Saksi menerangkan Tas Ransel warna Hitam milik saksi sebelum hilang berada di dalam Mushola fakultas Pertanian UGM dan posisinya diletakkan di shaff paling belakang dan berada di pojok tembok sebelah kanan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tas Ransel warna Hitam milik saksi tersebut, pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik dari tas tersebut
- Bahwa saat Tas milik saksi 1 tersebut diambil oleh pelaku, saat itu saksi sedang berada di dalam Mushola dan sedang melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah bersama dengan teman kuliahnya Sdr. AHMAD PARIANSYAH dan juga Sdr. AL FAJAR ALAM
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang saksi alami apabila dinilai rupiah untuk Lap Top senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan di dalam Dompot ada uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi 1 alami apabila dinilai dengan nominal rupiah sebesar Rp. 10.200.000,- (Sepuluh juta Duaratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi AHMAD PARIANSYAH, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita acara Penyidik ;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa kehilangan barang tersebut diketahui terjadi pada hari Senin, 01 April 2024, sekitar pukul. 12.20 Wib di Musholla Fakultas Pertanian UGM Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman
- Bahwa saksi menerangkan barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah sebuah Tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330, Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang semuanya adalah milik teman kuliahnya Sdr. IBNU MAULANA
- Bahwa saksi menerangkan apabila yang diduga sebagai pelaku yang mengambil barang-barang milik Sdr. IBNU MAULANA tersebut adalah seorang laki-laki setelah melihat rekaman CCTV yang dipasang di area Mushola Fakultas Pertanian UGM bersama dengan Sdr. IBNU MAULANA dan juga teman-teman kuliah lainnya termasuk Sdr. AL FAJAR ALAM

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki-laki yang mengambil Tas Ransel warna Hitam milik Sdr. IBNU MAULANA yang di dalamnya berisi Lap Top dan Dompot tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan Tas Ransel warna Hitam milik Sdr. IBNU MAULANA sebelum hilang berada di dalam Mushola Fakultas Pertanian UGM dan posisinya diletakkan di belakang shaff paling belakang dan berada di pojok tembok sebelah kanan bersama dengan Tas milik saksi dan juga milik Sdr. AL FAJAR ALAM
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku yang mengambil Tas milik Sdr. IBNU MAULANA tersebut sama sekali tidak mempunyai hak terhadap sebagian atau seluruhnya atas barang yang diambilnya tersebut dan Tas Ransel warna Hitam beserta isi di dalamnya tersebut seluruhnya adalah milik Sdr. IBNU MAULANA
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saat Tas milik Sdr. IBNU MAULANA tersebut diambil oleh pelaku, saksi sedang berada di dalam Mushola dan sedang melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah bersama dengan Sdr. IBNU MAULANA dan juga Sdr. AL FAJAR ALAM
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang saksi sering melihat Lap Top milik Sdr. IBNU MAULANA
 - Bahwa saksi menerangkan benar lap Top tersebut adalah milik Sdr. IBNU MAULANA yang telah dilaporkan hilang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi RIYO ANGGI RAMADHAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan peristiwa mengamankan seseorang yang diduga mengambil barang milik Mahasiswa
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 13 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di Fakultas Ekonomi UNY, Caturtunggal, Depok, Sleman, kebetulan pada saat itu saksi sedang bertugas di Fakultas Ekonomi UNY tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saat diamankan orang tersebut tidak kedapatan membawa barang milik Mahasiswa, namun saat itu ada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Mahasiswa yang memberitahukan kepada saksi bahwa orang tersebut adalah pelaku yang mengambil Tas di Mushola Fakultas MIPA UNY

- Bahwa saksi menerangkan saksi kemudian menyerahkan orang tersebut ke Polsek Bulaksumur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, 01 April 2024, sekitar pukul. 12.20 Wib di Musholla Fakultas Pertanian UGM Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya ;[[[[[[
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengambil barang berupa tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak ijin pemiliknya terlebih dahulu
- Bahwa Terdakwa menerangkan tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sebelumnya berada di dalam Musholla Fakultas Pertanian UGM di shaf belakang pojok tembok sebelah kanan
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang berupa tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara mengambil dari lantai dengan menggunakan kedua tangannya

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berhasil mengambil sebuah tas ransel beserta barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar dari Masjid tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa mengambil tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa miliki dan rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan pribadi
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver tersebut Terdakwa Jaminkan dengan uang (GADAI) Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), berikut uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, 01 April 2024, sekitar pukul. 12.20 Wib di Musholla Fakultas Pertanian UGM Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman terdakwa telah mengambil tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP,SIM,STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara mengambil dari lantai dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan para saksi serta Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dimana terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya atau yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah Terdakwa SISWANTORO Als IWAN Bin SOBIRIN telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut .:

Bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekira pukul 12.20 WIB ketika terdakwa selesai sholat di Musholla Fakultas Pertanian UGM Bulaksumur Caturtunggal Depok Sleman melihat ada tas ransel milik saksi IBNU MAULANA yang diletakkan di shaf Musholla belakang pojok tembok sebelah kanan kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa langsung mengambil tas ransel milik saksi IBNU MAULANA tersebut dari lantai Musholla Fakultas Pertanian UGM dengan menggunakan kedua tangan bahwa tas tersebut berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX330 Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil adalah milik Saksi IBNU MAULANA.

Dengan demikian maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku dan dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver, 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, STNK beserta uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi IBNU MAULANA yang mana kemudian 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver tersebut digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil gadainya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver

Oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan Ibnu Maulana maka dikembalikan kepada Ibnu Maulana ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ibnu Maulana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswantoro als Iwan Bin Sobirin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siswantoro als Iwan Bin Sobirin (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Asus A416JP-MX330 Warna silver
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ibnu Maulana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Adinda Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 521/Pid.B /2024/PN.Smn